



## PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sukajadi, 22 November 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pematang Lancang Rt. 019 Rw. 005 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Penggugat**;

**melawan**

xxx, tempat dan tanggal lahir P. Brandan, 17 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kulim 7 Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 03 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 233/02/VI/2016, tertanggal 18 Juni 2019;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagai berikut:

..., selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak sebagai berikut

1. Meninggalkan isteri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya atau lebih, Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Langkat Sumatera Utara selama setahun, kemudian Penggugat mengikuti Tergugat merantau ke Belilas, Kecamatan Seberida di rumah kontrakan hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikarunia anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, hampir tidak ada pertengkaran yang besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sekitar pada akhir Juni 2017, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa untuk menjaga diri dan kesehatan baik baik, Tergugat juga mengatakan untuk minta tolong jagain Ayahnya karena Tergugat ingin merantau bekerja ke daerah Jambi;
7. Bahwa Tergugat semenjak merantau jarang pulang ke rumah untuk menjenguk atau melihat Penggugat dan ayah Tergugat di Pematang Lancang, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Talak Cerai yang tanpa sepengetahuan oleh Penggugat, yang mana di dalam surat tersebut Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah mendapatkan informasi dari ketua RT di tempat Tergugat berada bahwa Tergugat telah kembali ke mantan istri siri nya;
10. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian sighth taklik talak pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;
12. Bahwa berdasarkan pelanggaran sighth taklik talak yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
13. Bahwa Penggugat telah mencoba mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara Penggugat mendatangi Tergugat di tempat kerjanya dan juga menelpon dan mengatakan pulanglah mas, namun tidak berhasil.
14. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat SURATMAN bin SUHERI terhadap Penggugat SUMINI binti SUWIRJO dengan iwadh (pengganti) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Membebaskan Biaya Perkara Ini Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan berdasarkan isi berita acara relaas panggilan Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 05 September 2019 yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil ke alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak ditemui di alamat tersebut, dan pihak kelurahan juga tidak bersedia menerima surat panggilan Penggugat, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat ;

Bahwa atas pertanyaan ketua Penggugat menyatakan akan berfikir ulang tentang kelanjutan rumah tangganya dengan Tergugat, serta akan mencari tahu alamat dan keberadaan Tergugat saat ini ;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 16 September 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 29 Agustus 2019;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun panggilan terhadap Tergugat tidak dapat dilakukan karena Tergugat ternyata tidak berada dialamatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 29 Agustus 2019 secara lisan di persidangan tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

**Dra. Murawati, M.A.**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jefi Efrianti, S.H.I**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.360.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 488/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)